

**PENGARUH *INCOME SHIFTING INCENTIVES*, AFILIASI AUDITOR
DAN *TAX AGGRESSIVENESS* TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

(Bukti Empiris Industri *Food and Beverage* terdaftar di IDX)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana



Disusun Oleh:

Renova Kusuma Ayu Probosari

3121 31729

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

PENGARUH *INCOME SHIFTING INCENTIVES*, AFILIASI AUDITOR

DAN *TAX AGGRESSIVENESS* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

(Bukti Empiris Industri *Food and Beverage* terdaftar di **IDX)**

Telah diajukan untuk diuji pada tanggal 12 Juni 2023, adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya tulis orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, serta tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan orang lain. Bila dikemudian hari terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, maka saya bersedia menerima pembatalan gelar dan ijazah yang diberikan oleh Program Sarjana STIE YKPN Yogyakarta batal saya terima.

Yogyakarta, 15 Mei 2023

Renova Kusuma Ayu Probosari

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

TUGAS AKHIR

**PENGARUH *INCOME SHIFTING INCENTIVES* AFILIASI AUDITOR DAN *TAX AGGRESSIVENESS* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
(PERUSAHAAN *FOOD AND BEVERAGE* TERDAFTAR DI *IDX*)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

RENOVA KUSUMA AYU PROBOSARI

Nomor Induk Mahasiswa: 312131729

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 12 Juni 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)


Susunan Tim Penguji:

Pembimbing



Cahyo Indraswono, S.E., M.Sc., Ak., CA.

Penguji



Atika Jauharia Hatta, Dr., M.Si., Ak., CA.

Yogyakarta, 12 Juni 2023
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENGARUH *INCOME SHIFTING INCENTIVES*, AFILIASI AUDITOR DAN TAX *AGGRESSIVENESS* TERHADAP TAX AVOIDANCE

(Bukti Empiris Industri *Food and Beverage* terdaftar di IDX)

Renova Kusuma Ayu Probosari

STIE YKPN Yogyakarta

e-mail: renovaprobosari@gmail.com

ABSTRACT

The research conducted by the author aims to examine the effect of income shifting incentives and auditor utilization used by companies in Indonesia on tax avoidance. Income Shifting Incentives variables in this study include transfer pricing aggressiveness, thin capitalization, firm size, and auditor services. The author analyses food and beverage companies listed in the Indonesia Stock Exchange during 2020 to 2022. This study uses multiple regression analysis to test the effect of the dependent variable on the independent variable. The results shows are thin capitalization and auditor services are positively influenced by tax avoidance while transfer pricing aggressiveness and firm size are not affected by tax avoidance. Auditor services are companies that use tax services from KAP Big Four and KAP non-Big Four.

Keywords: *Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggressiveness, Firm Size, Auditor Services, Tax Avoidance*

1. PENDAHULUAN

Pajak di Indonesia berfungsi sebagai sumber dari penerimaan utama di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang pada 14 Desember 2022, penerimaan pajak mengalami pertumbuhan mencapai 41,93% sehingga melebihi dari target berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 (Kemenkeu, 2022). Fungsi pajak juga sebagai penopang keberlangsungan dalam tatanan pemerintah dan pembangunan fasilitas di negara ini. Semakin banyak yang investasi untuk negara maka akan semakin banyak juga fasilitas untuk masyarakat. Target penerimaan pajak tahun 2022 telah melebihi target yang mana pada tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2009 sampai dengan 2020, penerimaan pajak tidak pernah mencapai target. Indikasi utama hal ini bisa terjadi tentunya pada kesadaran

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pajak oleh Wajib Pajak (WP) masih kurang sehingga segala upaya telah dikerahkan dan dapat membuahkan hasil pada tahun 2022.

Perhitungan pajak juga dapat dilakukan melalui rasio pajak (*tax ratio*). Permasalahan yang ditemui di lapangan adalah rasio pajak Indonesia masih sangat rendah jika mengambil perbandingan pada negara-negara lain terkhusus ASEAN. Formula rasio pajak sendiri dihitung berdasarkan pada total penerimaan dari pajak terhadap dari total produk domestik bruto (*gross domestic product*) dengan periode satu tahun. Pada tahun 2022, rasio perpajakan Indonesia mencapai 10,4% (Kemenkeu, 2022). OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) yang mencatat rasio penerimaan pajak rata-rata negara anggota OECD setelah terdampak pandemi Covid-19 pada 2021 mencapai 34,1% sedangkan tingkat rasio pajak Indonesia di tahun 2021 hanya mencapai 9,11% terhadap PDB (OECD, 2022).

Statistika rasio pajak yang terjadi bisa menjadi tuntunan bagi para perusahaan untuk mencapai tujuan utamanya yaitu dapat meningkatkan kekayaan dari pemegang saham dengan konsep mendapatkan profit yang besar. Maka dari itu, tujuan tersebut dapat tercapai dengan salah satu cara yaitu adanya *Tax Avoidance* atau yang sering disebut adalah Penghindaran Pajak. Praktik penghindaran pajak juga mempunyai arti sebagai bentuk usaha perusahaan guna mengusahakan angka minimal dari jumlah pembayaran pajak untuk negara dan dibandingkan dengan jumlah pembayaran pajak sesungguhnya melalui berbagai tindakan yang dirancang manajemen pada saat merencanakan pajak perusahaan (Richardson et al., 2013). Aktivitas penghindaran pajak dilakukan untuk mengukur apakah berpengaruh dalam memajukan kepentingan pemegang saham pada suatu perusahaan tetapi tindakan ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan keinginan para pemegang saham dengan alasan dapat menimbulkan hal yang negatif pada nama perusahaan. Namun, tentunya aktivitas ini tidak dapat meningkatkan risiko yang akan dialami oleh perusahaan karena rasio pajak tidak saling terkait dengan risiko perusahaan sehingga risiko pajak tidak dapat menangkap risiko korporasi dengan sebab faktor eksternal yang dapat menyebabkan risiko itu sendiri bukan dari risiko pajak (Firmansyah & Muliana, 2018). *Agency theory* muncul untuk menjadi dimensi pemecahan masalah antara para pemegang saham dengan eksekutif perusahaan untuk menangani prinsip pengindaran pajak.

Keinginan dari para pemegang saham dengan perusahaan tentunya terdapat perbedaan yang mana manajer perusahaan akan condong pada kepentingan kesejahteraan pribadi dahulu untuk jangka waktu yang pendek dengan cara melakukan upaya menghemat dengan prinsip penghindaran pajak yang berisiko tersebut sedangkan para pemegang saham akan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

condong pada skema peningkatan kesejahteraan jangka panjang dengan melakukan investasi yang aman. *Point of View* dari sisi perusahaan pada penghindaran pajak adalah aktivitas legal dan sudah banyak yang melakukan aktivitas ini serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Aktivitas legal ini jika dilakukan dengan risiko yang terdeteksi adalah minimum maka akan bisa meningkatkan nilai perusahaan (Irawan & Turwanto, 2020). Hal ini ternyata berbeda, aktivitas legal ini dimata otoritas pajak tentunya dianggap sebagai perilaku yang kurang pantas walaupun dengan cara yang legal dan tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan tetapi sebenarnya aktivitas ini cukup bertentangan dengan tujuan perundang-undangan. Namun, aktivitas *tax avoidance* dilakukan secara luas di berbagai belahan dunia.

Perusahaan-perusahaan melakukan aktivitas penghindaran pajak baik dalam pajak domestik maupun pajak internasional. Salah satu perusahaan bidang teknologi terbesar di dunia yaitu Facebook, diduga melakukan aktivitas penghindaran pajak dengan menyimpan laba di Irlandia. Skema yang digunakan perusahaan dalam aktivitas penghindaran pajak yang sering disebut oleh profesional pajak adalah “Orang Irlandia Ganda”. Istilah ini disebabkan karena perusahaan ini adalah perusahaan multinasional AS yang berdomisili di Irlandia dan pada ketentuan hukum pajak memungkinkan perusahaan tersebut adalah perusahaan yang terdaftar di Irlandia sebagai wajib pajak di tempat lainnya. Ketentuan ini mirip dengan perusahaan yang memegang hak tunjuk sebagai wajib pajak di *tax haven* dan untuk perusahaan tersebut, transaksi-transaksi yang dilakukan tidak memicu tagihan pajak AS. Gambaran aktivitas praktik *tax avoidance* domestik melibatkan berbagai macam perusahaan-perusahaan baik perusahaan bidang penanaman modal asing sampai pada perusahaan yang berada di dalam negeri akan tetapi perusahaan multinasional dapat juga terlihat andil dalam aktivitas penghindaran pajak ini dengan memanfaatkan kelemahan dari peraturan *Permanent Establishment* atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) di berbagai macam negara.

Kasus yang terjadi bisa menjadi pencerahan bagi perusahaan untuk mengambil manfaat dari berbagai macam insentif, skema, dan struktur yang telah dirancang pada aktivitas penghindaran pajak tersebut (Taylor & Richardson, 2012). Berbagai macam

insentif yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak yaitu dengan memperbesar utang melalui variabel *thin capitalization*, dapat melakukan transaksi pada entitas yang tentunya mempunyai hubungan yang tidak biasa dengan skema *transfer pricing*, ukuran suatu perusahaan (*firm size*). Selain menguji pengaruh *tax aggressiveness* terhadap *tax avoidance*, penelitian ini menguji pengaruh dari penggunaan afiliasi auditor

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

terhadap aktivitas penghindaran pajak di Indonesia dengan tujuan konfirmasi pada hasil penelitian terdahulu yaitu Taylor & Richardson (2012) di Australia dan Richardson & Taylor (2015) di Amerika Serikat dengan variabel yang telah disesuaikan menggunakan data Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Tax Avoidance

Menurut Wijayani (2016), mendefinisikan Tax Avoidance sebagai bentuk usaha dalam pengurangan pajak atau bahkan dapat meniadakan hutang pajak yang terutang dan harus dibayar oleh perusahaan dengan langkah-langkah yang legal dan tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Kegiatan ini biasanya dikaitkan pada cara perusahaan untuk menurunkan pajaknya secara legal sehingga tidak melanggar regulasi dan tentunya hal ini berbeda dengan Tax Evasion atau yang berarti pengelakan pajak tidak memenuhi persyaratan tindak pidana yang menimbulkan sebagai predikat standar yang pasti menimbulkan masalah dalam praktiknya dan semua penggelapan pajak adalah pencucian uang yang mana dapat menghasilkan penghinaan pajak kriminal serta pencucian hasil tindak kriminal dengan menyembunyikan atau menyamarkan asal usulnya dapat melanggar hukum (Kemsley et al., 2022). Tax Avoidance yang dilakukan oleh berbagai perusahaan mempunyai variasi yang berbeda-beda mulai dari jalan yang sesuai dengan hukum sampai jalan yang diperdebatkan secara hukum yang mana tindakan ini sering memanfaatkan celah hukum pada wilayah abu-abu (Dyrenge et al., 2008).

2.2. Thin Capitalization

Pada ketentuan peraturan perpajakan sudah ditentukan bahwa pembayaran bunga sama dengan biaya yang dapat dikurangi yang mana beban-beban yang bisa dikurangkan dalam basis fiskal. Selanjutnya, ketentuan ini sudah dikembangkan agar menjadi sarana tax avoidance dengan alasan dapat menurunkan pajak terutang milik perusahaan melalui sistem thin capitalization dengan sebuah situasi dimana perusahaan tersebut adalah perusahaan yang dibiayai oleh tingkat utang yang lebih tinggi daripada modal dengan pengukuran jika semakin tinggi kewajiban yang tersedia maka akan semakin tinggi pula bunga perusahaan yang bisa ditagih juga serta akan lebih banyak tax obligations perusahaan yang dapat dikurangkan. Potensi kerugian kecil ini mengakibatkan banyak negara sudah membuat

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pengaturan dalam pembatasan penggunaan hutang yang dijadikan sebagai sarana penghindaran pajak melalui peraturan thin capitalization (Buettner et al., 2012).

2.3. Transfer Pricing Aggressiveness

Peraturan di Indonesia mengenai Transfer Pricing diatur dalam PMK No.22/PMK.03/2020 yang mana tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement) yang mana di dalamnya terdapat penentuan transfer pricing yang disebut sebagai Penentuan Harga Transfer. Penentuan pada Harga Transfer ini merupakan titik tentu harga dalam suatu transaksi yang terjadi karena adanya hubungan yang istimewa. Hubungan luar biasa ini adalah keadaan yang saling mempunyai keterikatan satu entitas dengan entitas lain dengan sebab oleh kepemilikan/penyertaan modal, penguasaan, hubungan keluarga sedarah/semenda.

2.4. Firm Size

Investor akan mempercayakan pendanaannya diukur melalui ukuran perusahaan yang mana semakin besar perusahaan maka mempunyai arti bahwa perusahaan tersebut semakin dikenal pada khalayak umum masyarakat sehingga akan semakin mudah untuk mendapatkan informasi guna peningkatan nilai pada perusahaan. Perusahaan besar biasanya memiliki total aktiva yang tinggi juga dan hal ini menjadi pemicu untuk investor agar mau menanamkan modalnya pada perusahaan yang dituju. Ukuran perusahaan juga sebagai skala yang diklasifikasikan berdasarkan ukuran pendapatan, total aset, dan total ekuitas (Brigham & Houston, 2011:4).

2.5. Kualitas Jasa Auditor

Kualitas audit menentukan pada kualitas perusahaan. Auditor akan mengaudit biasanya audit laporan keuangan perusahaan dan dapat menentukan pelanggaran yang terjadi pada laporan keuangan tersebut lalu akan melaporkan penemuan itu kedalam laporan audit yang menjadi pedoman dalam melaksanakan audit. Auditor juga berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang masih relevan pada masanya. Auditor tentu dapat memberikan pendapatnya kedalam laporan keuangan perusahaan yang diaudit dan menyajikannya secara wajar poisisi keuangan dan hasil perusahaan (Mulyadi, 2013:19).

2.6. Studi Terdahulu yang Relevan

Praktik tax avoidance yang dilakukan perusahaan bisa dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah dengan memanfaatkan berbagai macam dari skema yang disebut skema

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pengalihan laba. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Taylor & Richardson (2012) yang mana mereka meneliti praktik tax avoidance ini pada perusahaan publik yang sudah terdaftar di bursa efek Australia dengan kesimpulan bahwa thin capitalization, transfer pricing, income shifting, firm size mempunyai hubungan yang signifikan terhadap tax avoidance.

Selanjutnya, Taylor & Richardson, (2013) juga telah menguji mengenai studi faktor-faktor yang punya pengaruh dari struktur tax avoidance perusahaan yang telah menerapkan mekanisme thin capitalization pada negara Australia. Hasil penelitian yang diberikan adalah thin capitalization mempunyai hubungan yang positif (+) dan signifikan terhadap multinasionalitas, withholding taxes, ketidakpastian pajak, dan penggunaan negara lindung pajak. Pada tahun yang sama, Taylor & Richardson, (2013) melakukan penelitian yang lain dan terdapat adanya keterkaitan negatif (-) signifikan di antara serangkaian pengawasan tata kelola perusahaan untuk independensi dari kepemilikan institusional, dewan direksi, dan penggunaan auditor ternama (Big-4) pada perusahaan menerapkan mekanisme thin capitalization dalam praktik tax avoidance.

Penelitian lain Richardson & Taylor, (2015), relasi income shifting incentives dan penggunaan negara lindung pajak untuk perusahaan publik Amerika Serikat dan membuah hasil bahwa income shifting incentives di dalamnya terdapat firm size, transfer pricing aggressiveness, thin capitalization tersebut akan saling berhubungan secara positif dengan penggunaan negara lindung pajak untuk tax avoidance.

2.7. Pengembangan Hipotesis

Hal dasar penelitian yang dilakukan Taylor & Richardson, (2012) diatas, penelitian ini akan menguji apakah transfer pricing, thin capitalization, firm size mempunyai pengaruh pada tax avoidance pada perusahaan FandB (Food and Beverage) yang sudah terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia). Terdapat tambahan variabel penggunaan auditor (Rezaee, 2005; Taylor & Richardson, 2013) guna menguji apakah terdapat pengaruh untuk tax avoidance. Taylor & Richardson, (2012), Anwar dan Dwi Sandra (2018), dan Falbo & Firmansyah, (2018), menyimpulkan bahwa thin capitalization mempunyai pengaruh yang positif pada tax avoidance. Perusahaan yang mempunyai tingkatan aset tetap rendah cenderung terdapat beban pajak yang lebih tinggi. Hal sebaliknya, perusahaan yang mempunyai tingkat aset tinggi justru cenderung memiliki beban pajak yang lebih rendah dan perusahaan mempunyai modal yang banyak akan terilhami dalam menghasilkan laba yang besar (Budhi et al, 2017). Perusahaan yang melakukan praktik tax avoidance dalam

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

jangka waktu yang panjang akan memiliki tingkat leverage yang tinggi juga. Tingkat leverage adalah utang jangka panjang dibagi dengan total asset. Peraturan perpajakan negara Indonesia menyebutkan bahwa bunga dari utang adalah hal yang bisa meminimalisasikan penghasilan bruto atau biasa disebut dengan deductible expense. Hal tersebut mempunyai pengaruh terhadap tendensi lebih besar untuk perusahaan dengan utang dalam jumlah yang kolosal agar dapat melakukan praktik tax avoidance. Berdasarkan keterangan diatas, hipotesis pertama yang dapat dikembangkan yaitu:

H1: Thin Capitalization dipengaruhi secara positif terhadap tax avoidance.

Richardson and Taylor, (2013) membuat pernyataan bahwa transfer pricing yang digarap oleh perusahaan akan dapat direfleksikan melalui transaksi kepada pihak yang berelasi secara ensiklopedis juga tidak memadati arm's length principle. Prinsip Arm's length principle atau Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha menata pada kondisi transaksi yang digarap antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa itu sama atau bisa juga sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang juga dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang akan menjadi komparasi. Hal ini menyebabkan harga atau laba dalam transaksi oleh pihak-pihak yang mempunyai relasi yang luar biasa harus ini harus sama dengan atau setidaknya masih berada pada rentang harga atau laba dalam transaksi yang juga dilakukan oleh sayap yang tidak mempunyai hubungan luar biasa yang menjadi pembanding. Uraian tersebut telah diatur pada pasal 1 angka 5 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2011.

Taylor & Richardson, (2012), Turwanto & Alfian, (2022), dan Putri & Mulyani, (2020), berkesimpulan bahwa transfer pricing aggressiveness mempunyai pengaruh positif (+) dan signifikan terhadap tax avoidance. Berdasarkan keterangan diatas, hipotesis kedua yang dapat dikembangkan yaitu:

H2: Transfer pricing aggressiveness dipengaruhi secara positif terhadap tax avoidance.

Firm Size atau ukuran perusahaan dapat dan dianggap mampu untuk memengaruhi nilai suatu perusahaan dengan ukuran yang tergambar dari berbagai objek, misalnya terlihat dari total aset yang dimiliki dari perusahaan. Jika perusahaan memiliki ukuran yang besar maka akan merefleksikan bahwa perusahaan tersebut dengan eskalasi yang besar akan mengantongi kemudahan untuk masuk kedalam pasar modal dengan alasan dapat meningkatkan ketertarikan investor dalam penanaman modal. Penelitian yang dilakukan Makhfatih, (2005) menyebutkan bahwa faktor dari penyebab adanya praktik tax avoidance

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

meliputi faktor internal yaitu seberapa besar sumber daya yang dimiliki perusahaan dan dianggap kredibel untuk memberikan pengaruh dalam memenuhi kewajiban pajaknya sehingga dapat menyebabkan terjadinya tax avoidance. Semakin besar firm size perusahaan, maka transaksi yang dilakukan menjadi lebih kompleks juga sehingga hal ini membuat indikasi bahwa perusahaan dapat memanfaatkan cahaya kecil yang ada untuk melakukan tax avoidance pada setiap transaksi. Rahmadani et al., (2020), Dewi dan Mega, (2022) telah melakukan penelitian ini dan berkesimpulan bahwa firm size mempunyai pengaruh positif (+) dan signifikan terhadap tax avoidance.

Berdasarkan keterangan diatas, hipotesis ketiga yang dapat dikembangkan yaitu:

H3: Firm Size dipengaruhi secara positif terhadap tax avoidance.


Perusahaan biasanya menggunakan jasa auditor eksternal guna menopang perusahaan dalam menurunkan perilaku dari tax avoidance lewat cara meningkatkan aksi pengawasan pada manajemen dan penyediaan audit dengan kualitas yang lebih independen. Sari (2016), Dewi & Jati (2014), Annisa dan Kurniasih (2012), dan Annisa (2011) menyatakan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan keterangan diatas, hipotesis kelima yang dapat dikembangkan yaitu:

H4: Penggunaan Afiliasi Auditor dipengaruhi secara positif terhadap tax avoidance.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Model Penelitian



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3.2. Data dan Sampel

Penelitian menggunakan sampel 47 perusahaan FandB yang terdaftar di BEI selama tahun 2020-2022. Setelah melakukan pemilihan sampel berdasarkan kriteria penelitian, hanya 32 data perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun yang dapat dijadikan sampel penelitian. Pengumpulan data pada penelitian menggunakan teknik dokumentasi dalam data sekunder yang diambil melalui laporan keuangan pada perusahaan FandB (Food and Beverage) tahun 2020-2022 dan menggunakan teknik purposive sampling dalam mengambil data yang dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1 Kriteria Pengambilan Sampel

No	Kriteria	Jumlah Perusahaan
	Populasi: Perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di BEI	47
	Pengambilan Sampel Berdasarkan Kriteria (purposive sampling) n x periode penelitian (47 x 3 Tahun)	141
1	Perusahaan Dengan Laporan Keuangan yang Tidak Lengkap Selama Tiga Tahun (2020-2022)	0
2	Perusahaan yang Tidak Menggunakan Mata Uang Rp (Rupiah)	0
3	Perusahaan yang Tidak Memiliki Kelengkapan Data	(84)
	Data Outlier	(25)
	Total Sampel	32

Sumber: Data diolah, 2023

3.3. Definisi dan Operasional Variabel

Definisi dan operasional variabel dalam penelitian ini seperti tabel 2.

Tabel 2 Defenisi dan Operasional Variabel

No	Variabel	Defenisi Variabel	Pengukuran	Sumber
Dependent (Terikat)				
1	Agresivitas Pajak (ETR)	Perhitungan tarif pajak efektif perusahaan	ETR =	Beban Pajak
				Martinez et al. (2019), Holly (2021), dan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

No	Variabel	Defenisi Variabel	Pengukuran	Sumber	
			Laba Sebelum Pajak	Kurniawan & Amanah (2022)	
Independent (Bebas)					
2	<i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	Total utang yang dimiliki dari total ekuitas yang dimiliki perusahaan	DER =	Total Utang Ekuitas	Istiqomah & Trisnaningsih, (2022), dan Falbo & Firmansyah, (2018)
3	<i>Transfer Pricing</i>	Relasi pihak ketiga yang ada dari total piutang perusahaan	TP =	Relasi Piutang Total Piutang	Turwanto & Alfian, (2022), dan Putri & Mulyani, (2020)
4	<i>Firm Size</i>	Ukuran Perusahaan yang diukur menggunakan logaritma natural dari total aset	FS =	LN	Rahmadani et al., (2020), dan Dewi dan Mega, (2022)
5	Kualitas Jasa Auditor	Menggunakan variabel Dummy	KA =	1 untuk KAP <i>Big Four</i> 0 untuk KAP <i>Non-Big Four</i>	Dewi & Jati, (2014), dan Sari (2016)

3.4. Teknik Analisis

Penelitian ini akan menggunakan analisis regresi berganda guna menguji pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Variabel independen terdiri dari thin capitalization, transfer pricing aggressiveness, size firm, dan perusahaan yang menggunakan afiliasi auditor pada perusahaannya sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah tax avoidance. Persamaan dalam penelitian ini menggunakan analisis berganda karena variabel bebas lebih dari satu. Rumus persamaan regresi berganda pada penelitian ini adalah:

$$\text{Tax Avoidance} = a + b_1TC - b_2TP - b_3FS + b_4KA + \varepsilon$$

Keterangan:

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

a : *Constant*

TC: *Thin Capitalization*

TP: *Transfer Pricing*

FS: *Firm Size*

KA: *Kualitas Jasa Auditor*

ε : *Random Error*

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik Deskriptif

Tabel 3 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	Min	Max	Mean	Std. Deviation	N
Tax Avoidance (ETR)(Y)	.11	2.14	.2238	.02797	32
THIN CAPITALIZATION (DER) (X1)	.00	40.84	.7382	.50433	
TRANSFER PRICING (X2)	27.24	32.83	1.8303	7.16859	
FIRM (X3)	.00	1.00	29.0614	1.40468	
KUALITAS JASA AUDITOR (X4)	.17	.28	.5625	.50402	

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas, jumlah variabel yang digunakan adalah 32. Disajikan variabel *Tax Avoidance* dengan nilai *Mean* 0.2238 yang mempunyai arti bahwa rata-rata *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverage* dengan *standart deviation* sebesar 0.02797. Hal ini berarti beban rata-rata pajak perusahaan sampel adalah 22,38% dari laba sebelum pajak. Nilai tertinggi variabel ETR sebesar .28 pada PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk di tahun 2020 dan nilai terendah variabel ETR sebesar .17 pada PT Sekar Laut Tbk di tahun 2021. Variabel DER memiliki nilai *mean* sebesar .7382, yang berarti perusahaan dalam sampel memiliki kondisi kesehatan keuangan perusahaan sebesar 73.82% untuk kemandirian finansial perusahaan dari pinjaman. Nilai tertinggi variabel DER sebesar 2.14 pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk di tahun 2022 dan nilai terendah variabel DER sebesar .11 pada PT Wilmar Cahaya Indonesia

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tbk di tahun 2022. Variabel *Transfer Pricing* dengan nilai *Mean* sebesar 1.8303 yang mengindikasikan rata-rata *transfer pricing* pada perusahaan *food and beverage* dengan *standart deviation* sebesar 0.50433 adalah 183 % yang mana usaha perusahaan dalam memperkecil pajak terutang itu tidak sebanding dengan harga transfer yang dilakukan. Nilai tertinggi variabel *Transfer Pricing* sebesar 40.84 pada PT Mayora Indah Tbk di tahun 2020 dan nilai terendah variabel *Transfer Pricing* sebesar 0.00 pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk di tahun 2020 sampai 2021. Selanjutnya, variabel *Firm Size* dengan nilai *Mean* sebesar 29.0614 yang mempunyai arti bahwa rata-rata *firm size* pada perusahaan *food and beverage* dengan *standart deviation* sebesar 1.40468 adalah 290%. Nilai tertinggi variabel *Firm Size* sebesar 32.83 pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk di tahun 2020 dan nilai terendah variabel *Firm Size* sebesar 27.24 pada PT Mulia Boga Raya Tbk di tahun 2020. Lalu, variabel terakhir yaitu Kualitas Jasa Auditor dengan nilai *Mean* sebesar 0.5625 mengindikasikan rata-rata kualitas jasa auditor pada perusahaan *food and beverage* dengan *standart deviation* sebesar 0.50402. Nilai tertinggi variabel Kualitas Jasa Auditor sebesar 1.00 dan nilai terendah variabel Kualitas Jasa Auditor sebesar .00.

4.2. Regresi Linear Berganda

Tabel 4 Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	.173	.090
	THIN CAPITALIZATION (DER) (X1)	.023	.008
	TRANSFER PRICING (X2)	.000	.001
	FIRM (X3)	.001	.003
	KUALITAS JASA AUDITOR (X4)	.024	.009


Sumber: Data diolah, 2023

Pada hasil analisis regresi yang ditampilkan pada tabel 4, maka diperoleh model regresi sebagai berikut:

$$\text{Tax Avoidance} = .173 + .023\text{DER} - .000\text{TP} - .001\text{FS} + .024\text{KA}$$

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dari persamaan regresi linear berganda tersebut maka interpretasi yang terjadi adalah pada nilai konstanta sebesar 0.173% yang mempunyai arti jika variabel Thin Capitalization (X1), Transfer Pricing (X2), Firm Size (X3), Kualitas Jasa Auditor (X4) adalah 0, maka tingkat variabel tax avoidance (Y) akan menurun sebesar 0.173%. Thin Capitalization (X1) menunjukkan bahwa jika koefisien sebesar 0.023% dengan arah positif ini menyatakan bahwa setiap kenaikan variabel ini sebesar 1 akan diprediksikan bahwa akan ada peningkatan pada tax avoidance sebesar 0.023. Transfer Pricing (X2) menunjukkan bahwa jika koefisien sebesar 0.000% dengan arah positif ini menyatakan bahwa setiap kenaikan variabel ini sebesar 1 akan diprediksikan bahwa akan ada peningkatan pada tax avoidance sebesar 0.000. Firm Size (X3) menunjukkan bahwa jika koefisien sebesar 0.001% dengan arah positif ini menyatakan bahwa setiap kenaikan variabel ini sebesar 1 akan diprediksikan bahwa akan ada peningkatan pada tax avoidance sebesar 0.001. Kualitas Jasa Auditor (X4) menunjukkan bahwa jika koefisien sebesar 0.024% dengan arah positif ini menyatakan bahwa setiap kenaikan variabel ini sebesar 1 akan diprediksikan bahwa akan ada peningkatan pada tax avoidance sebesar 0.024.



4.3. Uji Normalitas

Tabel 5 Uji Normalitas

N	32
Test Statistic	.124
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c, d}

Sumber: Data Sekunder Diolah (2023)

Berdasarkan tabel telah tersaji hasil pada pengujian diatas adalah probabilitas signifikansi > 0.05 dengan indikasi adalah data yang telah diuji terdistribusi normal (Ghozali, 2018). Kesimpulan yang dapat diambil dalam uji normalitas adalah model regresi berdistribusi normal dengan syarat normalitas yang sudah terpenuhi.

4.4. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6 Uji Heteroskedastisitas

<i>Model</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
<i>Constant</i>	.051	-.041	.968
THIN CAPITALIZATION (DER) (X1)	.005	.596	.556
TRANSFER PRICING (X2)	.000	-1.741	.093
FIRM SIZE (X3)	.002	.446	.659
KUALITAS AUDIT (X4)	.005	-1.763	.089

Sumber: Data Sekunder Diolah (2023)

Uji Glejser menunjukkan hasil sig. antara variabel independen dengan absolut residual lebih besar dari 5%. Hasil yang didapat adalah untuk variabel X1 (DER) sebesar .556, X2 (TP) sebesar .093, X3 (FS) sebesar .659, DAN X4 (KA) sebesar .089. Semua nilai sig. lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga tidak ada gejala heteroskedastisitas dalam model regresi ini maka prasyarat analisis regresi terpenuhi.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4.5. Uji Multikolinearitas

Tabel 7 Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
DER	.977	1.024
TP	.914	1.094
FS	.910	1.098
KA	.920	1.087

Sumber: Data Sekunder Diolah (2023)

Hasil penelitian diatas menggambarkan hasil dari uji multikolinearitas. Pengujian ini berdasar pada Imam Ghozali (2018) yang mana nilai Tolerance adalah $\leq 0,10$ atau dengan nilai VIF adalah ≥ 10 . Tabel yang tersaji diatas menunjukkan bahwa:

- $X_1 = 0.977 > 0.100$ VIF=1.024 < 10.00
- $X_2 = 0.914 > 0.100$ VIF=1.094 < 10.00
- $X_3 = 0.910 > 0.100$ VIF=1.098 < 10.00
- $X_4 = 0.920 > 0.100$ VIF=1.087 < 10.00

Kesimpulan yang didapat adalah dalam penelitian yang telah diuji ini terbukti bahwa tidak ada gejala multikolinearitas.

4.6. Uji Autokorelasi

Tabel 8 Uji Autokorelasi

<i>R Square</i>	.383
<i>Adjusted R Square</i>	.291
<i>Std. Error of the Estimate</i>	.02355
Durbin-Watson	1.843

Sumber: Data Sekunder Diolah (2023)

Berdasarkan hasil pengujian diatas pada uji autokorelasi durbin watson adalah tidak terjadi autokorelasi karena nilai du diperiksa pada distribusi pada nilai tabel durbin watson berdasar pada k (4) yaitu variabel *independent* (X) dan N (32) yaitu jumlah variabel penelitian dengan signifikansi 5%. Adanya pernyataan bahwa tidak terjadi autokorelasi jika nilai durbin watson terletak antara du sampai dengan 4-du (Ghozali, 2018). Hasil pengujian diatas adalah

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

K (4) dan N (32) yang mana jika dilihat pada tabel durbin watson, nilai du sebesar 1.732 yang mempunyai arti bahwa $du (1.732) < DURBIN\ WATSON (1.843) < 4-du (2.268)$.

Tabel 9 Hasil Perhitungan Durbin Watson

Uji Durbin Watson					
DW	4 - DW	DL	4 - DL	DU	4 - DU
1.843	2.157	1.1769	2.8231	1.7323	2.2677

Sumber: Data Sekunder Diolah (2023)

Hasil dari uji autokorelasi pada tabel 8 serta hasil dari perhitungan Durbin-Watson pada tabel 9 menunjukkan bahwa nilai $DU 1.7323 < DW 1.843 < 2.2677$ yang mana data tersebut tidak terjadi adanya autokorelasi. Pengujian dilakukan untuk menentukan model regresi yang sedang diuji adalah baik. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada gejala autokorelasi yang signifikan dalam model regresi ini.

4.7. Uji Simultan (Uji F)

Tabel 10 Uji Simultan (Uji F)

<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
<i>Regression</i>	.009	4	.002	4.188	.009 ^b
<i>Residual</i>	.015	27	.001		
<i>Total</i>	.024	31			

Sumber: Data Sekunder Diolah (2023)

Dasar kata simultan berarti gabungan atau kerjasama dari variabel X_1-X_4 dalam regresi linear berganda berdasarkan nilai signifikansi 5% pada penelitian ini. Berdasarkan pengujian yang disajikan diatas adalah nilai Sig. yang terjadi sebesar $0.009 < 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa *thin capitalization* (x_1), *transfer pricing* (x_2), *firm size* (x_3), kualitas jasa auditor (x_4) tersebut berpengaruh terhadap *tax avoidance* (y).

4.8. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 11 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

<i>R</i>	.619a
<i>R Square</i>	.383
<i>Adjusted R-Square</i>	.291

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

<i>Std. Error of the Estimate</i>	.02355
-----------------------------------	--------

Sumber: Data Sekunder Diolah (2023)

Berdasarkan tabel 11, Adjusted R Square dengan nilai sebesar .291 atau setara dengan 29,1% menunjukkan bahwa *thin capitalization* (DER), *transfer pricing* (TP), *Firm Size* (FS), dan Kualitas Jasa Auditor secara bersama-sama mampu menjelaskan sekitar 29,1% dari variasi yang terdapat dalam agresivitas pajak (ETR). Sisanya, sebesar 70,9%, dapat diatribusikan kepada faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.

4.9. Uji Parsial (Uji t)

Tabel 12 Uji Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized		Standardized	t	Sig.
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.173	.090		1.923	.065
	THIN CAPITALIZATION (DER) (X1)	.023	.008	.412	2.696	.012
	TRANSFER PRICING (X2)	.000	.001	.031	.194	.847
	FIRM (X3)	.001	.003	.035	.218	.829
	KUALITAS JASA AUDITOR (X4)	.024	.009	.428	2.717	.011

Sumber Data Sekunder Diolah (2023)

Berdasar hasil uji diatas, diketahui bahwa variabel *thin capitalization* (x_1) yang nilai sig. $0.012 < 0.05$, maka (x_1) berpengaruh terhadap variabel *tax avoidance* (y) serta dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Lalu, variabel *transfer pricing* (x_2) yang nilai sig. $0.847 > 0.05$, maka (x_2) tidak berpengaruh terhadap variabel *tax avoidance* (y) dan dapat disimpulkan bahwa H2 tidak diterima. Selanjutnya, variabel *firm size* (x_3) yang nilai sig. $0.829 > 0.05$, maka (x_3) tidak berpengaruh terhadap variabel *tax avoidance* (y) dan dapat disimpulkan bahwa H3 tidak diterima. Variabel terakhir yaitu kualitas jasa auditor (x_4) yang nilai sig. $0.011 < 0.05$, maka (x_4) berpengaruh terhadap variabel *tax avoidance* (y) dan dapat disimpulkan bahwa H4 diterima.

4.10. Pembahasan

Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil dari analisis yang telah dilakukan adalah *thin capitalization* berpengaruh pada praktik *tax avoidance*. Indikasi yang muncul adalah *thin capitalization* hal ini mempunyai arti bahwa semakin semakin tinggi nilai *profitability* perusahaan akan semakin tinggi juga *tax avoidance*. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan sangat mempertimbangkan modal perusahaan untuk memperbesar hutang dan memperkecil modal yang ada.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Taylor & Richardson, (2012), Anwar dan Dwi Sandra (2018), dan Falbo & Firmansyah, (2018), yang berkesimpulan bahwa *thin capitalization* memiliki pengaruh yang positif terhadap praktik *tax avoidance*.

Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil dari analisis yang telah dilakukan adalah *transfer pricing* ternyata tidak dapat mengurangi praktik *tax avoidance* yang biasa dilakukan oleh perusahaan. Indikasi yang terjadi adalah karena dalam kebijakan di Indonesia sendiri mengenai transfer pricing pun menyatakan variabel tersebut akan menimbulkan masalah terutama bea cukai, pajak, persaingan usaha yang tidak sehat, adanya ketentuan anti dumping bahkan masalah pada internal manajemen perusahaan tersebut. Transfer harga yang dilakukan perusahaan FandB tidak mendukung adanya penghindaran pajak kemungkinan karena kebijakan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia tidak memberikan penjelasan mendalam terkait transaksi kepada pihak hubungan istimewa, penyertaan modal langsung tak langsung rendah <25%, penguasaan antara wp satu dengan lainnya dalam satu pengawasan tidak dalam satu frame yang sama. Hasil penelitian ini sejalan dengan Falbo & Firmansyah, (2018), Widiyantoro & Sitorus, (2020), dan Nugroho, (2022), yang berkesimpulan bahwa *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap praktik *tax avoidance*.

Pengaruh *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil dari analisis yang telah dilakukan adalah *firm size* ternyata tidak dapat mengurangi praktik *tax avoidance* yang biasa dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan besar maupun kecil tidak punya pengaruh terhadap penghindaran pajak karena mungkin

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kredibilitas dari perusahaan mereka ini atau nama baik dan citra mereka itu memang tidak semata-mata dihancurkan dengan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Sherly & Yohanes, (2022), V. R. Putri & Putra, (2017), dan Hutapea & Herawaty, (2020) yang berkesimpulan bahwa *firm size* tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap praktik *tax avoidance*.

Pengaruh Kualitas Jasa Auditor terhadap *Tax Avoidance*

Hasil dari analisis yang telah dilakukan adalah kualitas jasa auditor berpengaruh pada praktik *tax avoidance*. Indikasi yang muncul adalah kualitas audit yang telah diaudit oleh auditor tinggi akan dapat mengurangi praktik *tax avoidance*. KAP *Big Four* terbukti lebih kompeten dan profesional dibandingkan dengan auditor KAP *Non-Big Four* karena mereka memiliki pengetahuan yang lebih memadai tentang cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan yang akan dan segera dilakukan oleh perusahaan-perusahaan (Asfiyati, 2012). Hasil penelitian ini sejalan dengan Sari (2016), Dewi & Jati (2014), Annisa dan Kurniasih (2012), dan Annisa (2011) yang berkesimpulan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh positif terhadap praktik *tax avoidance*.

5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Simpulan

Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance

Berdasar pada hasil data yang telah diuraikan sebelumnya, ditemukan bahwa variabel *thin capitalization* berpengaruh terhadap variabel *tax avoidance*. Hal ini juga mengindikasikan bahwa, *thin capitalization* ternyata berpengaruh pada perusahaan untuk melakukan mekanisme penghindaran pajak pada pajak terutang perusahaan dengan meningkatkan utang berbasis bunga yang mana adanya efek samping pada modal yang menjadi kecil. Tak hanya itu saja, utang yang semakin banyak juga akan mengakibatkan bunga yang harus dibayar perusahaan juga semakin banyak yang mana hal tersebut akan menjadikan laba kena pajak yang semakin rendah dan kewajiban yang dibayarkan oleh wajib pajak pun akan semakin rendah. Jika hal ini terus terjadi maka, sumber pemasukan negara terbesar akan mengalami kerugian karena pajak yang harus dibayarkan utuh ternyata tidak utuh.

Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance

Berdasar pada hasil data yang telah diuraikan sebelumnya, ditemukan bahwa variabel *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap variabel *tax avoidance*. Hal ini juga

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mengindikasikan bahwa, *transfer pricing* ternyata tidak berpengaruh pada perusahaan untuk melakukan mekanisme penghindaran pajak pada pajak terutang perusahaan

Firm Size terhadap Tax Avoidance

Berdasar pada hasil data yang telah diuraikan sebelumnya, ditemukan bahwa variabel *firm size* tidak berpengaruh terhadap variabel *tax avoidance*. Hal ini juga mengindikasikan bahwa, ukuran perusahaan baik kecil maupun besar tidak berpengaruh pada perusahaan untuk melakukan mekanisme penghindaran pajak pada pajak terutang perusahaan.

Kualitas Jasa Auditor terhadap Tax Avoidance

Berdasar pada hasil data yang telah diuraikan sebelumnya, ditemukan bahwa variabel kualitas jasa auditor berpengaruh terhadap variabel *tax avoidance*. Hal ini juga mengindikasikan bahwa, perusahaan yang auditor berasal dari KAP Big Four memiliki tingkat penghindaran pajak yang rendah atau dalam arti lain jarang melakukan mekanisme penghindaran pajak pada pajak terutang perusahaan.

Setelah melakukan penelitian diatas dengan hasil yang beragam pada perusahaan *FandB* (*food and beverage*) tahun 2020 sampai dengan 2022, menunjukkan bahwa ternyata *thin capitalization* dan kualitas jasa auditor berpengaruh terhadap terjadinya *tax avoidance*. Sementara itu, *transfer pricing* dan *firm size* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Keterbatasan

- Penelitian yang dilakukan memiliki beberapa keterbatasan diantaranya adalah Hanya Menggunakan Satu Indikator atau Proksi, yaitu Proksi ETR (Effective Tax Rate)
- Beban Pajak Tidak Dikategorikan, contoh: PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPh (Pajak Penghasilan), dll.
- Peneliti mengolah data menggunakan spss yang mana seharusnya dari jenis data dan jumlah data yang diolah adalah data *time series* memuat 3 tahun dan dari berbagai perusahaan yang berbeda-beda. Data ini seharusnya menggunakan data panel tetapi peneliti tidak menggunakan data panel karenanya penelitian tidak bisa menentukan model penelitian yang paling *fit* antara *fixed effect*, *random effect*, *common effect*.

Saran

Terdapat saran bagi peneliti selanjutnya harap agar memperluas kriteria pengambilan sampel dan menggunakan sektor *FandB* yang lebih banyak sesuai dengan *listing* yang terjadi tahun depan atau bahkan bisa memadukan perusahaan *FandB* dengan perusahaan lain yang memiliki keterkaitan pada masanya serta diharapkan menggunakan praktik

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

penghindaran pajak selain variabel *thin capitalization*, *transfer pricing*, *firm size*, dan kualitas jasa auditor, agar banyak wawasan yang bisa diambil untuk referensi penerus selanjutnya mengenai *tax avoidance* serta menggunakan *evIEWS* jika data yang diambil kurang dari 100 dan data yang menggunakan data panel.

DAFTAR PUSTAKA

- Artinasari, N., & Mildawati, T. (2018). PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, LIKUIDITAS, CAPITAL INTENSITY DAN INVENTORY INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(8), Article 8. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/235>
- Buettner, T., Overesch, M., Schreiber, U., & Wamser, G. (2012). The impact of thin-capitalization rules on the capital structure of multinational firms. *Journal of Public Economics*, 96(11–12), 930–938. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2012.06.008>
- Dewi, N. N. K., & Jati, I. K. (2014). PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF, KARAKTERISTIK PERUSAHAAN, DAN DIMENSI TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA TAX AVOIDANCE DI BURSA EFEK INDONESIA. *E-Jurnal Akuntansi*, 6(2), 249–260.
- Dharma, N. B. S., & Noviani, N. (2017). PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(1), 529–556.
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61–82. <https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61>
- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2018). Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggressiveness, Penghindaran Pajak. *INDONESIAN JOURNAL OF ACCOUNTING AND GOVERNANCE*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.36766/ijag.v2i1.11>
- Firmansyah, A., & Muliana, R. (2018). The Effect of Tax Avoidance and Tax Risk on Corporate Risk. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(4), Article 4. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i4.2237>
- Hutapea, I. V. R., & Herawaty, V. (2020). PENGARUH MANAJEMEN LABA, LEVERAGE DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2016 – 2018). *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2.18.1-2.18.1. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6840>
- Indraswono, C. (2021). Traditional and Modern Analysis Performance Indicators: Evidence from New York Stock Exchange. *KINERJA*, 25(1), Article 1. <https://doi.org/10.24002/kinerja.v25i1.4355>

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Irawan, F., & Turwanto. (2020). The Effect of Tax Avoidance on Firm Value with Tax Risk as Moderating Variable. *TEST Engineering & Management*, 83, 9696–9707.
- Istiqomah, A., & Trisnaningsih, S. (2022). PENGARUH THIN CAPITALIZATION, INTENSITAS PERSEDIAAN, DAN LIKUIDITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK. *Jurnal Proaksi*, 9(2), 160–172. <https://doi.org/10.32534/jpk.v9i2.2194>
- Kemsley, D., Kemsley, S. A., & Morgan, F. T. (2022). Tax evasion and money laundering: A complete framework. *Journal of Financial Crime*, 29(2), 589–602. <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2020-0175>
- Makhfatih, A. (2005). *Penggelapan pajak di Indonesia: Studi pajak hotel non bintang* [Universitas Gadjah Mada]. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/31610>
- Nugroho, W. C. (2022). Peran Kualitas Audit pada pengaruh Transfer Pricing dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(6), 1578–1590. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i06.p14>
- OECD. (2022). *Revenue Statistics 2022: The Impact of COVID-19 on OECD Tax Revenues*. OECD. <https://doi.org/10.1787/8a691b03-en>
- Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). PENGARUH TRANSFER PRICING DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) DENGAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2.4.1-2.4.1. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6826>
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). PENGARUH LEVERAGE, PROFITABILITY, UKURAN PERUSAHAAN DAN PROPORSI KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Manajemen Daya Saing*, 19(1), Article 1. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v19i1.5100>
- Rahmadani, F. N. U., Muda, I., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i2.22807>
- Rezaee, Z. (2005). Causes, consequences, and deterrence of financial statement fraud. *Critical Perspectives on Accounting*, 16(3), 277–298. [https://doi.org/10.1016/S1045-2354\(03\)00072-8](https://doi.org/10.1016/S1045-2354(03)00072-8)
- Richardson, G., & Taylor, G. (2015). Income Shifting Incentives and Tax Haven Utilization: Evidence from Multinational U.S. Firms. *The International Journal of Accounting*, 50(4), 458–485. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2015.10.001>
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). Determinants of transfer pricing aggressiveness: Empirical evidence from Australian firms. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 9(2), 136–150. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2013.06.002>
- Salwah, S., & Herianti, E. (2019). Pengaruh Aktivitas Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.35814/jrb.v3i1.978>

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Sandra, M. Y. D., & Anwar, A. S. H. (2018). PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.22219/jaa.v1i1.6947>
- Sherly, F., & Yohanes, Y. (2022). PENGARUH PROFITABILITY, LEVERAGE, AUDIT QUALITY, DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP TAX AVOIDANCE. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(2), Article 2.
- Taylor, G., & Richardson, G. (2012). International Corporate Tax Avoidance Practices: Evidence from Australian Firms. *The International Journal of Accounting*, 47(4), 469–496. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2012.10.004>
- Taylor, G., & Richardson, G. (2013). The determinants of thinly capitalized tax avoidance structures: Evidence from Australian firms. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 22(1), 12–25.
- Turwanto, T., & Alfian, F. A. (2022). PENGARUH INCOME SHIFTING INCENTIVES DAN PENGGUNAAN AUDITOR TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.52869/st.v4i1.144>
- Widiyantoro, C. S., & Sitorus, R. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating. *MEDIA AKUNTANSI PERPAJAKAN*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.52447/map.v5i1.4182>
- Wijayani, D. R. (2016). PENGARUH PROFITABILITAS, KEPEMILIKAN KELUARGA, CORPORATE GOVERNANCE DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DI INDONESIA. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(2), Article 2. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB/article/view/473>
- Wulandari, F., Masripah, M., & Widyastuti, N. P. E. (2020). IDENTIFIKASI KUALITAS AUDIT PADA HUBUNGAN KOMPENSASI EKSEKUTIF DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar)*, 1(0), Article 0.
- Zoobar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, CAPITAL INTENSITY DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6315>

Buku

- Algifari, 2018. *Statistika Deskriptif Plus untuk ekonomi dan bisnis*: Yogyakarta.
- Brigham, Eugene F. dan Houston, Joel F. 2011. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan* Terjemahan. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang

Mulyadi. 2013. Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Salemba Empat, Jakarta.

Internet

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Infografis APBN 2022.

<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2022>

Indonesia Stock Exchange (IDX). (2020-2022). Perusahaan Food and Beverage (FandB) Tercatat dengan Laporan Keuangan Tahunan 2020-2022.

<https://www.idx.co.id/id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan>

Science and Technology Index (SINTA). (2023).

<https://sinta.kemdikbud.go.id/>

Organization of Economic Co-operation and Development (OECD). (2022). OECD Economic Outlook, November 2022

<https://www.oecd.org/economic-outlook/november-2022/>

Dokumen

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement). Jakarta.

Peraturan Presiden (PERPRES). (2022). Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Jakarta.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak. (2011). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Jakarta.

